



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, Perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9/HK.03.1-BA/7301/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH, Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP), Perubahan Tim Reformasi Birokrasi, Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seayar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan kegiatan pengawasan Intern. Adapun Tugas dan Tanggungjawab Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP), yaitu:
1. Melakukan Audit Intern atas Pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
  2. Melakukan Reviu atas pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
  3. Melaksanakan Evaluasi setiap pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
  4. Melaksanakan Pemantaun pada setiap pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
  5. Melakukan Kegiatan Pelangawasan lainnya di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 14 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



  
ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR: 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-  
 SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1.	NANDAR JAMALUDDIN	KETUA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
2.	ANDI NASTUTI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
3.	SUKARDI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
4.	ANDI DEWANTARA	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
5.	MANSUR SIHADJI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
6.	ASMAR SUGIANTO NIP. 19790921 199810 1 003	SEKRETARIS KPU KAB. SELAYAR	KETUA
7.	ANDI RUSLAM IDRUS NIP. 19811010 201012 1 003	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	BUSTANUDDIN NIP. 19790430 200701 1 019	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	TIM SATGAS
9.	AKBAR NIP. 19840209 200902 1 005	KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	TIM SATGAS
10.	ANDI USMAN NIP. 19790311 200902 1 001	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM SATGAS
11.	NUR SINCE NIP. 19810516 201212 2 001	STAF SUB. BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	TIM SATGAS
12.	MULYATI NIP. 19780529 201212 2 001	STAF SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	TIM SATGAS
13.	NUR PUTRIYANA ALANG NIP. 19810603 200902 2 006	STAF SUB. BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM SATGAS
14.	ABU THALIB NIP. 19701027 201212 1 004	STAF SUB. BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM SATGAS
15.	FRELLY ARMANSYAH NIP. 19950730 202012 007	STAF SUB. BAGIAN HUKUM DAN SDM	OPERATOR SPIP

Ditetapkan di Benteng  
 Pada tanggal 14 Maret 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

